



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu disusun dokumen rencana tata ruang wilayah
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012-2032.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2043)
 2. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3419)
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kapulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

19. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056)
30. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097).

31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5110).
33. Peraturan Pemereintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5111).
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5160);
35. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
40. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Subtansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah ;
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
42. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandaraudaraan Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 - 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten halmahera Barat beserta satuan kerja perangkat daerah lainnya
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Halmahera Barat
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Selanjutnya Disingkat RTRW Adalah Hasil Perencanaan Tata Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
25. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
29. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
30. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
34. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang..
36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Halmahera Barat dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

1. Ruang Lingkup RTRW mencakup Penetapan Tata Ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Wilayah perencanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 2.361,56 (Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Koma Lima Puluh Enam) Kilometer Persegi yang terdiri atas 9 (Sembilan) Kecamatan.
3. RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang wilayah :
 - b. Rencana Struktur Ruang Wilayah :
 - c. Rencana Pola Ruang Wilayah :
 - d. Penetapan Kawasan Strategis :
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah :
 - f. Kelembagaan :
 - g. Hak, Kewajiban dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang :
 - h. Ketentuan lain-Lain :
 - i. Ketentuan Peralihan : dan
 - j. Ketentuan Penutup.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan ruang Kabupaten Halmahera Barat adalah mewujudkan Kabupaten Halmahera Barat yang Maju, mandiri, kompetitif dan berkelanjutan yang berbasis pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata dalam suasana kehidupan yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat terdiri atas :

- a. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten;
- b. pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budidaya;
- c. penciptaan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya;
- d. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- e. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dan pengembangan perekonomian kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a) terdiri atas:

- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas sosial ekonomi budaya masyarakat dan lingkungan hidup kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi bagi kegiatan ramah lingkungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (2) Strategi pengembangan kegiatan berbasis agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal pada setiap kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :
- a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan agrobisnis, perikanan dan pariwisata;
 - b. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan budidaya;
 - c. membangun kegiatan perikanan dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya
- (3) Strategi untuk menciptakan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
- a. menetapkan kawasan budidaya pada pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut secara sinergis;
 - b. melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di kabupaten;
 - c. memantapkan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; dan
 - d. melindungi dan menjaga kawasan bencana serta mengidentifikasi kawasan evakuasi bencana.
- (4) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
- a. memantapkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung dalam pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. mengupayakan optimalisasi sumberdaya alam.
- (5) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan sistem ekologi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas :
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk penghasil dan pelestarian lingkungan; dan
 - g. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Halmahera Barat meliputi :
 - a. Sistem pusat kegiatan;
 - b. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.huruf a terdiri atas :
 - a. PKWp;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL
- (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jailolo dan Sidangoli.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Kedi Kecamatan Loloda;
 - b. Tongutesungi Kecamatan Ibu; dan
 - c. Susupu Kecamatan Sahu.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Jailolo di Kecamatan Jailolo;
 - b. Sidangoli di Kecamatan Jailolo Selatan;
 - c. Tongute Ternate di Kecamatan Ibu Tengah; dan
 - d. Kedi di Kecamatan Loloda
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Bobane Igo di Kecamatan Jailolo Timur;
 - b. Tabacempaka di Kecamatan Sahu Timur;
 - c. Adu di Kecamatan Ibu Selatan; dan
 - d. Tuguis Kecamatan Ibu Utara

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan jalan kolektor primer K1 yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, terdiri atas :
 - 1. Jurs. Akelamo Kao-Sp Boso-Sofifi;
 - 2. Jurs, Sp.Dodinga-Boso;
 - 3. Jurs. Boso-Kao;
 - 4. Jurs. Sidangoli (Dermaga Fery)-Boso. dan
 - 5. Sidangoli-Jailolo-Ibu-Kedi (diusulkan);
 - b. jaringan jalan lokal yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, terdiri atas :
 - 1. Kota Dodinga,Tuguraci,AkeJailolo,SP.Bangkit Rahmat,SP Rio Ribati berorientasi ke Kota Sidangoli.
 - 2. Kota Togereba Tua, Naga, Talaga, Goin berorientasi ke kota tongute ternate
 - 3. Kota Bobo, Gamtala, Idamdehe, Porniti,Acango,Saria,Bukumatit, Matui, Hoku-Hoku berorientasi ke Kota Jailolo

4. Kota Goin, Soasio Berorientasi ke Kota Kedi.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. terminal penumpang tipe C terdapat di Gufasa Kec. Jailolo, Sidangoli Kec. Jailolo Selatan, dan Rencana pembangunan baru terminal Tipe C di Tongute Ternate Kec. Ibu, Kedi Kec. Loloda, dan Rioribati Kec. Jailolo Selatan;
 - b. terminal barang terdapat di Matui Kec. Jailolo, Bataka Kec. Ibu Selatan dan Soa -Sio Kec. Loloda;
 - c. terminal agropolitan terdapat di Goal Kec. Sahu Timur;
- (4) Jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. trayek angkutan barang, terdiri atas :
 1. Matui - Jailolo;
 2. Tongute Ternate; dan
 3. Kedi – Ibu – Ibu Utara – Ibu Selatan - Jailolo.
 - b. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Jailolo – Tongute Ternate ;
 2. Tongute Ternate-Togoreba Tua
 3. Tongute Ternate-Kedi;
 4. Jailolo-Bobo-Idamdehe;
 5. Jailolo-Susupu;
 6. Jailolo-Sidangoli;
 7. Sidangoli-Rioribati; dan
 8. Sidangoli-Akelamo Raya.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas :
 - a. Pelabuhan Ferry di Sidangoli Kecamatan Jailolo Selatan; dan
 - b. Pelabuhan Speed Jailolo-Ternate, Sidangoli-Ternate, Dodinga-Ternate.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Matui di Kecamatan Jailolo
 - b. pelabuhan pengumpul, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Jailolo di Kecamatan Jailolo;
 2. Pelabuhan Bataka di Kecamatan Ibu; dan
 3. Pelabuhan Kedi Kec. Loloda
 - c. pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan Kedi di Kecamatan Loloda;
 - d. pelabuhan khusus, terdiri atas :
 1. Pelabuhan Sidangoli di Kecamatan Jailolo Selatan; dan
 2. Pelabuhan Ruba-Ruba Kec. Loloda.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Alur pelayaran provinsi, terdiri atas :
 1. Jailolo – Ternate di Kota Ternate;
 2. Jailolo – Manado di Provinsi Sulawesi Utara. dan
 3. Bataka – Manado di Provinsi Sulawesi Utara;

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana pembangunan baru bandar udara pengumpan Domato di Kecamatan Jailolo Selatan;
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Ruang udara disekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di wilayah udara Kabupaten Halmahera Barat; dan
 - b. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas :

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kecamatan Jailolo, Ibu, Sidangoli dan Loloda;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Non PLN terdapat Jangailulu, Baja, Tolofuo, Totala dan Salu Kec. Loloda;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Jangailulu ,Laba Besar, Kaha Tola, Tosomolo,Tuakara,Gamkahe, Janu,Bosala,Barataku di Kec. Loloda;
 - d. Pembangkit Listrik Mini Hydro (PLTMH) di Goal Kec. Sahu Timur; dan
 - e. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTPB) di Idamdehe Kec. Jailolo;

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan seluler;
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di ibukota kabupaten.
- (3) Sistem jaringan seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Wilayah sungai (WS);
 - b. Cekungan air tanah;
 - c. Daerah Irigasi;
 - d. Prasarana air baku untuk air minum;
 - e. Laringan air minum ke kelompok pengguna;
 - f. Sistem pengendali banjir;
 - g. Sistem pengendali erosi dan longsor; dan
 - h. Sistem pengamanan abrasi pantai;
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. DAS Sidangoli, Todowongi, Taurolama dan Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan;
 - b. DAS Akelamo, Sahu, Ngarulamo dan Peot di Kecamatan Sahu;
 - c. DAS Baru, Tahafo, Ibu, Butu, Ngolo dan Tagorango di Kecamatan Ibu;
- (4) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa CAT lintas kabupaten/kota terdiri atas CAT Galela, Ibu, dan Jailolo-Sidangoli.
- (5) Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas
 1. DI Jailolo seluas 1.500 Ha,
 2. DI Goal seluas 1.000 Ha,
 3. DI Loloda seluas 1.000 Ha,
 4. DI Susupu seluas 1.000 Ha,
 5. DI Toisua seluas 1.000 Ha,
 6. DI Sahu seluas 1.000 Ha,
 - c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas
 1. DI Talaga seluas 800 Ha,
 2. DI Porniti seluas 200 Ha,
 3. DI Gamtala seluas 170 Ha,

4. DI Lolori seluas 60 Ha,
 5. D.I.Gamomeng 150 Ha
 6. D.I. Hoku Hoku 85 Ha
 - d. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - e. Pendayagunaan potensi jaringan sumberdaya air antar DAS untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi; dan
 - f. Pengembangan jaringan irigasi yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.
- (6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di ibukota kabupaten yaitu Jailolo yang meliputi :
 - a. pendayagunaan sumberdaya air untuk air minum dengan tetap mengutamakan pemanfaatan sumber air yang berasal dari air permukaan; dan
 - b. prasarana pengolahan air minum di Jailolo;
 - (7) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di ibukota kabupaten yaitu Jailolo;
 - (8) Sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan;
 - a.pembangunan drainase dan
 - b.pembangunan gorong-gorong
 - (9) Sistem pengendali erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan;
 - a. penghijauan
 - b. pembangunan talud/ bronjong
 - (10) Sistem pengamanan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan;
 - a. pembangunan talud penahan ombak dan
 - b. pembuatan break water

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem penanganan limbah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan TPA di Kecamatan Sahu.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan perpipaan yang tersebar di setiap ibukota kecamatan.
- (4) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air melalui jaringan primer berupa sungai/tukad utama, jaringan sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan dan jaringan tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;

- b. pembangunan jaringan drainase terpadu antara sistem makro mengikuti sistem jaringan eksisting dan daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) sehingga limpasan air hujan (*run off*) dapat dikendalikan mengikuti jaringan yang ada.
- (5) Sistem penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. On site sanitation yaitu pengelolaan limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga/kegiatan yang tersebar di setiap kecamatan;
 - b. communal sanitasi diterapkan pada wilayah-wilayah padat penduduk; dan
 - c. on site dengan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) menyatu dengan TPA.
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. bencana tsunami dan banjir diarahkan pada kawasan yang secara topografi lebih tinggi; dan
 - b. bencana gempa diarahkan pada areal terbuka.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan Ibu di Kecamatan Ibu dengan luas kurang lebih 4.396,32 ha;
- b. kawasan hutan Ibu Selatan di Kecamatan Ibu Selatan dengan luas kurang lebih 2.167,68 ha;
- c. kawasan hutan Ibu Utara di Kecamatan Ibu Utara dengan luas kurang lebih 6.386,63 ha;
- d. kawasan hutan Jailolo di Kecamatan Jailolo dengan luas kurang lebih 4.616,30 ha;

- e. kawasan hutan Jailolo Selatan di Kec. Jailolo Selatan dengan luas kurang lebih 17.579,99 ha;
- f. kawasan hutan Jailolo Timur di Kec. Jailolo Timur dengan luas kurang lebih 12.173,10 ha;
- g. kawasan hutan Loloda di Kecamatan Loloda dengan luas kurang lebih 16.284,18 ha;
- h. kawasan hutan Sahu di Kecamatan Sahu dengan luas kurang lebih 2.698,78 ha; dan
- i. kawasan hutan Sahu Timur di Kecamatan Sahu Timur dengan luas kurang lebih 12.217,38 ha.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang tepian pantai sebelah barat Kecamatan Loloda, Ibu, Ibu Selatan, Sahu, Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
 - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di seluruh Daerah Aliran Sungai dengan ketentuan :
 - a. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
 - b. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
 - c. untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh daerah waduk dan situ dengan ketentuan; daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (5) Kawasan sekitar sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh Kabupaten Halmahera Barat, dengan ketentuan; Kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 20

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam;
 - b. kawasan pantai berhutan bakau; dan
 - c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam Alam Laut yang terdapat di Gamkonora Ibu, Onu Kecamatan Sahu dan Ibu kecamatan Ibu;
 - b. Kawasan suaka alam Margasatwa Laut yang terdapat di Gamkonora Kecamatan Sahu dan Ibu Kecamatan Ibu.
 - c. Kawasan Air Terjun Kahatola di Kec. Loloda, Air Terjun Mauti dan Air Terjun Goal di Kec. Sahu Timur; dan
 - d. Kawasan Suaka Alam Burung Bidadari di Kec. Jailolo Selatan;
- (3) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di sepanjang pesisir pantai Jailolo Selatan, Teluk Jailolo dan Loloda dengan Luas kurang lebih 4.014,22 ha;.
- (4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Goal Kec. Sahu Timur

Paragraf 5 **Kawasan Rawan Bencana Alam**

Pasal 21

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Jailolo. Ibu, Ibu Utara, Ibu Selatan dan Loloda
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di sebelah Barat kec. Loloda, Ibu, Ibu Selatan, Sahu, Jailolo dan kec. Jailolo Selatan.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di, Akelamo, Gamomeng, Loce, dan Idam Kec. Sahu Timur, Talaga, Tahafo, Togola Sanger, Togola Wayoli Kec. Ibu Selatan, Bobanehena, Galala, Gufasa, Jalan Baru, Acango, Akediri, Hatebicara Kec. Jailolo, Tabadamai, Toniku, Rioribati Kec. Jailolo Selatan, Kec. Ibu Tengah, dan Balisoang, Lako Akelamo, Jarakore Kec. Sahu.

Paragraf 6 **Kawasan Lindung Geologi**

Pasal 22

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri atas :
 - a. Kawasan cagar alam geologi;
 - b. Kawasan rawan bencana alam geologi; dan
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan keunikan batuan dan fosil, terdapat di Kecamatan Loloda, Jailolo Timur
 - b. kawasan keunikan bentang alam, terdapat di Kecamatan Ibu Utara dan
 - c. kawasan keunikan proses geologi di Kecamatan Ibu Selatan
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi, terdapat di Kecamatan Ibu Utara dan Kec. Ibu Selatan;
 - b. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di daerah Kecamatan Loloda, Ibu Utara, Ibu Selatan, Ibu, Sahu, Sahu Timur, Jailolo, Jailolo Timur dan Jailolo Selatan.
 - c. kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Ibu Utara dan Kec. Loloda
 - d. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Ibu Selatan
 - e. kawasan rawan tsunami, terdapat disebelah Barat Kecamatan Loloda, Ibu Selatan, Sahu, Jailolo dan jailolo Selatan.
 - f. kawasan rawan abrasi; terdapat di Kecamatan Loloda, Ibu Selatan, Ibu, Sahu, dan Jailolo Selatan
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan imbuhan air tanah di Kecamatan Ibu Utara, Jailolo timur,Loloda,Sahu Timur; dan
 - b. kawasan sempadan mata air terdapat di Desa Bobo,Payo,Galala,Lolori Kec. Jailolo, Desa Tobelos Kec. Ibu, Desa Akesahu Kec. Jailolo Timur dan Desa Tongute Sungai Kec. Ibu Tengah;

Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 23

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, terdiri atas :
- a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Ibu Selatan, Jailolo Selatan, Ibu Utara,Loloda
- (3) Terumbu karang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, terdapat Kecamatan Jailolo, Loloda, Jailolo Selatan, dan
- (4) Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, terdapat di Kecamatan Jailolo Selatan, Sahu Timur, Loloda

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 24

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan

- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di
- a. Kec. Jailolo, dengan luas kurang lebih 4.824,41 ha;
 - b. Kec. Jailolo Timur dengan luas kurang lebih 654,10 ha;
 - c. Kec. Sahu, dengan luas kurang lebih 638,85 ha;
 - d. Kec. Sahu Timur dengan luas kurang lebih 4.959,58 ha;
 - e. Kec. Ibu Utara dengan luas kurang lebih 6,81 ha;
 - f. Kec. Ibu dengan luas kurang lebih 125 ha;
 - g. Kec. Ibu Selatan dengan luas kurang lebih 6.148,77 ha; dan
 - h. Kec. Loloda dengan luas kurang lebih 7.221,78 ha;
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di
- a. Kec. Jailolo Selatan dengan luas kurang lebih 3.412 ha; dan
 - b. Kec. Jailolo Timur dengan luasan kurang lebih 654,10 ha;
 - c. Kec. Jailolo dengan luasan kurang lebih 4.824,41 ha;
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di
- a. Kec. Jailolo, dengan luas kurang lebih 1.177,60 ha;
 - b. Kec. Jailolo Selatan, dengan luas kurang lebih 4.709,18 ha;
 - c. Kec. Jailolo Timur dengan luas kurang lebih 4.551,59 ha;
 - d. Kec. Sahu, dengan luas kurang lebih 4.066,21 ha;
 - e. Kec. Sahu Timur dengan luas kurang lebih 2.114,77 ha;
 - f. Kec. Ibu Utara dengan luas kurang lebih 10.680,76 ha;
 - g. Kec. Ibu dengan luas kurang lebih 1.134,05. ha;
 - h. Kec. Ibu Selatan dengan luas kurang lebih 3.453,98 ha; dan
 - i. Kec. Loloda dengan luas kurang lebih 22.808,72 ha;

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. huruf b terdapat di Kecamatan Sahu, Sahu Timur, Jailolo, Jailolo Selatan, dengan luasan kurang lebih 7.000.Ha.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. huruf c, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Loloda, Sahu, Sahu Timur, Jailolo Timur, Jailolo Selatan, dan Jailolo.
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sahu Timur dan Sahu, Ibu dan Ibu Utara.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan perkebunan kelapa, terdapat di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara dan Loloda;
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan Cengkeh, terdapat di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara dan Loloda;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan kakao, terdapat di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara dan Loloda;
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan pala , terdapat di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara dan Loloda; dan
 - e. Kawasan peruntukan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Jailolo, Sahu, Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara dan Loloda.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh Kecamatan Jailolo Timur, Ibu Selatan, Jailolo Selatan.
- (6) Kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Loloda, Sahu, Sahu Timur, Jailolo Timur, Jailolo Selatan dan jailolo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luas kurang lebih 16.109 Ha.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

- b. Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan;
- c. Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdapat di seluruh perairan bagian barat Kabupaten Halmahera Barat.

- d. Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdapat di Kec. Jailolo 300 Ha, Dodinga 1000 Ha, Tewe 1500 Ha Kec. Jailolo Selatan, Kec.Ibu Selatan 100 Ha;
- e. Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdapat di Ruba-ruba Kecamatan Loloda dan Tuada Kec. Jailolo;

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan Peruntukan Mineral dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, terdapat di kec. Jailolo; dan
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, terdapat di kawasan gunung Jailolo;

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. huruf f, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri sedang;
 - b. kawasan peruntukan industri besar; dan
 - c. kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Jailolo dan Sidangoli.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Jailolo, Sidangoli dan Loloda.
- (4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan peruntukan buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
 - a. rumah adat, tari-tarian daerah misalnya Tari Kabata, Tari Moro-Moro, Tari Tuala Hulo yang terdapat di Kecamatan Jailolo
 - b. rumah adat dan tarian legu, salai, Sara Dabi-Dabi, Saya-saya terdapat di Kecamatan Sahu.
- (3) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. wisata panorama alam, puncak gunung Gamkonora Kecamatan Ibu;
 - b. wisata sumber air panas di Kecamatan Jailolo;
 - c. wisata air terjun goal dan telaga Rano di Kecamatan Sahu dan wisata air terjun di Kecamatan Loloda;
 - d. Panorama pantai Idamdehe di Kecamatan Jailolo, Panorama Pulau Tahafo dan Dodengo di Kecamatan Ibu dan panorama pantai di Kecamatan Jailolo;
 - e. Panorama Pulau Tofiri di Kecamatan Jailolo;
 - f. Panorama bawah laut pulau Kahatola dan panorama bawah laut teluk Jailolo.
 - g. Wisata alam di Kecamatan Jaololo berupa Bidadari, burung Moleo, Nuri dan Kaka Tua.
- (4) Kawasan Peruntukan Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) yaitu berupa Benteng-Benteng dan Istana Kesultanan Jailolo di kec. Jailolo

Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. huruf h terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdapat di ibukota kabupaten.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tersebar di setiap kecamatan.

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

- a. Polres yang terdapat di Kecamatan Jailolo;
- b. Polsek yang terdapat di setiap kecamatan;
- c. Koramil yang terdapat di setiap kecamatan; dan
- d. Batalion 732 Banau di Kecamatan Jailolo.
- e. Daerah latihan militer yang terdapat di Kecamatan Jailolo dan Sahu.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 - 32 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Halmahera Barat.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan Sidangoli dan Sofifi sebagai pintu keluar-masuk yang menghubungkan dari/ke daratan pulau Halmahera; dan
- b. pengembangan pariwisata di Kota Ternate dan Kota Tidore sebagai strategi penunjang kehidupan industri rakyat, terutama wisata sejarah dengan adanya situs sejarah Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo dan Kerajaan Tidore.
- c. pengembangan industri perkapalan di Kota Tidore dan Sidangoli.

Pasal 37

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi Kecamatan Jailolo-Sidangoli-Sofifi dan Kecamatan Tongute Ternate-Duono-Kedi
 - b. Kawasan Perikanan Terpadu, meliputi Kecamatan Loloda dan kecamatan jailolo
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Kawasan sentra budaya, yang terletak di kecamatan Ibu Selatan, di desa Talaga, Gamsungi, Gamkonora dan di Kec. Sahu Timur
 - b. Kawasan Situs Wisata, meliputi : Rumah adat dikecamatan Sahu, Pantai Marimbati, Kecamatan Jailolo, Situs Sejarah Kesultanan Jailolo, Benteng-Benteng dan Peninggalan Pahlawan Banau.
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan lindung yang ada di laut dan merupakan habitat berkembang biaknya berbagai jenis flora dan fauna, khususnya berbagai jenis ikan dan flora lainnya.

Pasal 38

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabuapten Halmahera Barat maka perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Tata Ruang Strategis kabupaten sebagaimana dimaksud paada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 - 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
 - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
 - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

- 4) kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 43

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Halmahera Barat :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. izin mendirikan bangunan;
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a – d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yaitu dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urusan saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yaitu dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 49

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rtrw kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 50

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

- g. denda administratif.

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KELEMBAGAAN**

Pasal 52

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 53

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 54

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga **Peran Masyarakat**

Pasal 56

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 57

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 62

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 64

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

B A B XII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 03 Desember 2012

BUPATI HALMAHERA BARAT,

ttd

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekda	
Asisten 1	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Jailolo
Pada Tanggal 03 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. Abdjan H. Sofyan, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 81